

**INHERITANCE DISTRIBUTION OF KHUNTSA MUSYKIL (EFFEMINATE) :
A Comparison of Abū Ḥanīfah and 'Ali Al-Ṣabūnī**

Mukhammad Hafidz Abizar¹
Email: Mukhammadhafidzabizar@gmail.com

Habibi Al Amin²
Email: habibi.alamin@gmail.com

Received: 10.04.2021

Revised: 11.05.2021

Accepted: 25.6.2021

Abstract

This article is result of library research with a normative legal approach. Legal materials and data were obtained from Islamic legal norms regarding inheritance and khuntsa obtained from the texts of the Qur'an and Hadith, as well as the opinions of the jurists. This thesis discusses the distribution of khuntsa inheritance based on the opinion of Imam Ali As-Shobuni and Imam Abu Hanifah. People who do not have a clear gender status, not male and not female, are called khuntsa in Islamic law. One of the problems of khuntsa is in determining the right of inheritance. The Qur'an does not clearly state the portion of khuntha inheritance. This study concludes that in the unclear gender of khuntsa, it can be determined by two things, namely first, signs of maturity and second, where does urine come from. This argument is put forward using the istidlal theory used by Imam Ali As-Shobuni and Imam Abu Hanifah. If a khuntsa has a clear gender status, then this status follows the law of inheritance
Keyword : *Khuntha mushkil, gender, inheritance.*

**PEMBAGIAN HARTA WARIS KHUNTSA MUSYKIL (BANCI) :
Komparasi Abū Ḥanīfah dan 'Ali Al-Ṣabūnī**

Abstrak

Artikel ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Bahan hukum dan data diperoleh dari norma- norma hukum Islam tentang kewarisan dan *khuntsa* yang diperoleh dari nash al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat para *fuqaha*. Tesis ini mendiskusikan pembagian warisan *khuntsa* berdasarkan pendapat Imam Ali As-Shobuni dan Imam Abu Hanifah. orang yang tidak mempunyai status jenis kelamin yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan disebut dengan istilah *khuntsa* dalam hukum islam. Salah satu dari permasalahan *khuntsa* adalah dalam hal menentukan hak kewarisannya. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas bagian waris *khuntha*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ketidak jelasan jenis kelamin *khuntsa*, dapat ditentukan dengan dua hal, yaitu pertama, tanda-tanda kedewasaannya dan kedua, darimana ia mengeluarkan air kencing. Argumen ini diajukan dengan menggunakan teori istidlal yang digunakan oleh Imam Ali As-Shobuni dan Imam Abu Hanifah. Bila seorang *khuntsa* telah jelas status jenis kelaminnya, maka status ini mengikuti pada hukum kewarisannya.

Kata Kunci : *Khuntha mushkil, jenis kelamin, pembagian waris*

¹ Penulis Pertama: Mahasiswa Pascasarjana Unhasy-Jombang-Indonesia

² Penulis Kedua: Dosen Unhasy-Jombang-Indonesia

Pendahuluan

Pembagian harta waris dalam Al-Quran hanya sebatas pembagian antara kerabat laki-laki dan perempuan saja. Padahal dalam konteks di masyarakat, kita mengenal adanya kaum waria (*Khuntsa*) diantara kaum laki dan perempuan. Disadari maupun tidak, kehadiran kaum waria (*Khuntsa*) di tengah lingkungan masyarakat kita sedikit banyak telah memberi warna dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pro kontra tentang adanya mereka terus menerus berdatangan silih berganti. Namun Islam telah menggariskan dengan tegas siapa sebenarnya (*Khuntsa*) itu dan bagaimana kedudukan mereka dalam hukum, terutama hukum fiqih.

Dalam mengistinbatkan hukum, pokok-pokok pikiran Abu Hanifah dapat diketahui dari pernyataan beliau, yang artinya, “sesungguhnya saya berpegang dengan al-Qur’an, apabila saya tidak menemukan dasar hukumnya dalam al-Qur’an, saya berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah (adil, kuat ingatan, dan dapat dipercaya). Jika saya tidak menemukan dasar hukumnya dalam al-Qur’an dan Sunnah, maka saya berpegang kepada pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya’by, Hasan bin Sirin, dan Sa’id bin Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.

Dalam kesempatan lain Imam Abu Hanifah berkata: “Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur’an, kalau tidak ada, saya cari dalam sunnah Nabi, kalau tidak ada juga, saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat, kalau orang melakukan ijtihad maka saya pun melakukan ijtihad”.

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath’iy dari al-Qur’an dan sunnah yang diragukan kesahihannya, ia selalu menggunakan ra’yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Abu Hanifah memperhatikan mu’amalat manusia, adat

istiadat serta 'urf mereka. Beliau berpegang kepada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan qiyas, beliau berpegang kepada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan „urf. Menurut Shubhi Mahmasany, pengetahuan Abu Hanifah yang mendalam di bidang ilmu fikih dan profesinya sebagai sudagar, memberi peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor inilah yang menyebabkan keahliannya sangat luas dalam menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari“at dengan qiyas dan istihsan. Oleh karena itu mazhab Hanafi terkenal dengan sebutan mazhab ra“yi.

Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf terutama dari golongan Hanafiyah mengemukakan bahwasanya memberikan bagian yang terkecil lagi terjelek dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan kepada *khuntsa musykil* dan memberikan bagian terbaik dari dua perkiraan kepada para ahli waris yang lain. Dengan perincian sebagai berikut:³ Jika ia sebagai ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang terdekat, ia tidak diberi bagian sedikitpun, walaupun menurut perkiraan yang seminimal-minimalnya. Jika menurut suatu kondisi ia sebagai ahli waris yang berhak mendapat warisan, tetapi menurut kondisi yang lain ia tidak mendapat mewarisi, maka ia tidak memperoleh harta pusaka sedikitpun. Jika tidak seperti keadaan tersebut diatas, ia diberi bagian harta pusaka yang terkecil jumlahnya atau terjelek keadaannya dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan. Ini berarti bila suatu penerimaan atas dasar perkiraan laki-laki itu lebih sedikit dari pada suatu penerimaan atas dasar perkiraan perempuan, ia diberi bagian seperti penerimaan seorang laki-laki dan bila penerimaannya atas dasar perkiraan perempuan itu lebih kecil dari pada penerimaannya atas dasar perkiraan laki-laki, ia diberi bagian seperti penerimaan seorang perempuan. Kemudian para ahli waris yang lain diberikan yang terbaik (terbesar) dari kedua macam hasil pembagian sekiranya si-*khuntsa* diperkirakan laki-laki dan diperkirakan perempuan.

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung; Al-Maarif, 2009), 482

Pembagian seperti ini didasarkan kepada suatu ketentuan bahwa untuk memiliki harta benda itu tidak dibenarkan selama tidak ada sebab- sebab yang meyakinkan. Dalam masalah ini terdapat keraguan antara bagian yang terkecil dengan bagian yang terbesar. Untuk memperoleh keyakinan dan menghilangkan keraguan, sudah barang tentu ditetapkan bagian yang terkecil. Suatu bagian yang masih diragukan tidak boleh dimiliki hanya semata-mata berdasarkan suatu sebab yang masih meragukan⁴.

Ketentuan seperti tersebut di atas ialah bagi *khuntsa musykil*. Akan tetapi kalau si *khuntsa* itu masih dapat diharapkan menjadi jelas statusnya, maka di dalam waktu menunggu status *khuntsa* apakah laki-laki atau perempuan setelah dia masuk usia dewasa, pembagian harta pusaka kepada si *khuntsa* menurut ulama Hanafiyah ada dua pendapat :

Pendapat pertama, menetapkan bahwa pembagian seluruh harta peninggalan hendaknya di tahan dahulu sampai persoalan si *khuntsa* menjadi jelas.

Pendapat kedua, menetapkan bahwa setiap ahli waris termasuk juga si *khuntsa* diberi bagian yang telah meyakinkan, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai persoalan si *khuntsa* menjadi jelas, dan kalau persoalan si *khuntsa* menjadi jelas, penerimaan semua ahli waris disempurnakan dengan menambahkan bagian kepada mereka yang kurang menurut penerimaan yang seharusnya mereka terima. Jika waktu tunggu telah berlalu, namun persoalan *khuntsa* yang diharapkan jelas tidak menjadi jelas, ia ditetapkan sebagai *khuntsa musykil* dan karenanya pembagian harta pusaka kepadanya dan kepada ahli waris lainnya seperti ketentuan diatas.⁵ Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bahwa banci *musykil* diberlakukan dalam pewarisan dengan mengambil kerugian terbesar dari dua kerugian bagi dirinya. Jika dia dianggap laki-laki dan tidak bisa menjadi ahli waris, atau ketika dia dianggap perempuan dia tidak mendapatkan warisan, maka dia tidak diberi warisan sedikit pun. Jika dia bisa mendapatkan

⁴ Ali bin Muhammad Al-Jurjany, *Syarhus Sayyid Syarif „ala Sirajiyah*,(Kairo: Farjallahu Zaky al-Kurdy), 108.

⁵ Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah wal Mirats*,(Kairo; Darul-Ma“rifah) Juz II, 353

dua bagian dalam pewarisan, dan satu lebih sedikit dari kemungkinan kedua, maka dia diberi bagian paling sedikit. Jika baik ketika dianggap laki-laki atau perempuan, bagiannya sama, maka dia diberi bagian.

Dan hartanya tidak bisa ditangguhkan. Orang yang ada dengan anak banci *musykil*, diberlakukan dengan sesuatu yang kiranya tidak menimbulkan *mudharat* bagi mereka berdua. Ini juga pendapat pertama Abu Yusuf sebelum menarik kembali pendapatnya.⁶ Ada juga menurut Hanafiyah, bahwa anak banci *musykil* diberlakukan dengan dua kemungkinan sekaligus. Dia diberi setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan. Jika memang dia mempunyai kemungkinan untuk mendapat warisan dari kedua sisi tersebut. Pewarisan salah satu dari keduanya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Dia diberi setengah dari haknya dia hanya mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan satu dari dua kemungkinan saja. Namun jika dia kemungkinan bisa mendapatkan dari dua sisi sekaligus, dan pewarisan antara dua sisi itu sama, maka ini juga sudah jelas. Pendapat ini yang akhirnya diambil oleh Abu Yusuf.⁷

Metode Istinbat Hukum Imam Ali Ash-Shabuni

Beliau terkenal sebagai ulama⁸ terkemuka sampai saat ini, karena banyak karya tulisnya yang menjadi rujukan hampir seluruh pondok pesantren Di Indonesia khususnya. dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini beliau menilai bahwa sangat pentingnya menulis dan berkarya, agar kita semua tidak dikalahkan oleh zaman tersebut. Dalam menuangkan pemikirannya, ash-Shabuni tidak tergesagesa dan tidak sekedar mengejar kuantitas karya tertulis semata, namun menekankan bobot ilmiah, kedalaman pemahaman, serta mengedepankan kualitas dari karya ilmiah yang dihasilkan, agar mendekati kesempurnaan dan memprioritaskan validitas serta tingkat kebenaran. Sehingga karya-karyanya di lingkungan ulama Islam dianggap memiliki karakter tersendiri bagi seorang

⁶ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 284.

⁷ *ibid*, 286

pemikir baru. Lebih dari itu, hasil penanya dinilai tidak hanya penting bagi umat Islam dan para pecinta ilmu (intelekt) untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

Pendapat Imam Ali Ash-Shabuni tentang Kewarisan *Khuntsa Musykil*

Menurut pendapat yang paling kuat, *khuntsa musykil* di beri harta warisan *bil adhar* (yang kurang dari hak semestinya), maka dicermati bagian yang menjadi haknya dari harta warisan ditinjau dari dua ketentuan, yakni bagian laki-laki dan bagian perempuan. Tata cara pembagian tersebut dilakukan dua tahap. Pada tahap pertama *khuntsa* itu dianggap sebagai laki-laki, pada tahap kedua, ia dianggap sebagai perempuan. Sementara yang ia terima adalah kurang dari pada hak yang semestinya tersebut. Adapun selisih pembagian untuk sementara waktu dibekukang hingga jelas keadaanya. Bila *khuntsa* ini wafat maka selisih baginya itu diberikan kepada para ahli warisnya.

Adapun yang dimaksud dengan ungkapan “*bil adhar*” yaitu bahwa *khuntsa* diberi bagian kurang dari semestinya ialah, bahwa bila bagiannya sebagai perempuan lebih kecil dari pada bagian sebagai laki-laki, maka ia dinyatakan sebagai seorang perempuan. Begitu pula sebaliknya, yaitu bila bagiannya sebagai laki-laki lebih kecil dari pada bagian perempuan maka ia dianggap sebagai seorang laki-laki.⁸

Abu Hanifah & Imam Ali Ash-Shabuni: komparasi manhaj

Pertama Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khuntsa musykil* mendapat kurang dari bagian yang diberikan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa *khuntsa* tersebut bisa jadi laki-laki dan bisa jadi perempuan. Maka bagian yang paling sedikit diantara dua bagian tersebutlah yang akan diberikan kepadanya.⁹ Imam Abu Hanifah berkata, “Bahwa *khunsa* berhak bagian yang terkecil

⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Penerjemah Hamdan Rasyid (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, , 2005), 230.

⁹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan ...* , 229.

di antara dua bagian, yaitu apabila ia ditetapkan sebagai laki-laki dan ditetapkan sebagai perempuan. Mana di antara dua bagian itu yang lebih sedikit, maka diberikan kepada *khunsa*.¹⁰ Di dalam kitab *al-Mabsuth* Imam Abu Hanifah berkata, “Bagian *khunsa musykil* adalah bagian yang sangat kecil, yaitu bagian perempuan. Kecuali ketika keadaan berubah, bagian laki-laki menjadi bagian terkecil dan terjelek, maka *khunsa* ditetapkan pada bagian laki-laki”.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khunsa musykil* dapat mewarisi dan diproses menurut kemungkinan yang paling tidak menguntungkan baginya, yaitu dengan mengurangi bagiannya atau menghalanginya untuk mewarisi, baik dia sebagai laki-laki maupun perempuan, karena itulah cara yang paling meyakinkan, sedangkan cara yang lain masih meragukan. Pada dasarnya, kepemilikan seseorang atas sesuatu tidak bisa terlaksana jika ada keraguan disana, baik keraguan tentang orangnya maupun keraguan tentang barangnya. Dengan ungkapan lain, menurut Imam Abu Hanifah hanya *khunsa* yang akan diproses dengan cara yang tidak menguntungkan, dan ahli waris yang lain tidak terpengaruh olehnya.¹¹

Dalam prakteknya, Imam Abu Hanifah mengatakan, “*khunsa* diasumsikan sebagai laki-laki kemudian diasumsikan sebagai perempuan serta setelah itu dia diperlakukan dengan kondisi yang paling serupa dari dua kondisi tersebut, hingga seandainya dia mewarisi dengan suatu pertimbangan dan tidak mewarisi dengan pertimbangan lain, maka dia tidak diberi apa-apa. Jika dia mewarisi berdasarkan dua asumsi dan bagiannya berbeda, maka dia diberi yang minimal dari dua bagian”.¹² Kedua Ali Ash-Shabuni, Menurut pendapat yang paling kuat, *khunsa musykil* di beri harta warisan *bil adhar* (yang kurang dari hak semestinya), maka dicermati bagian yang menjadi haknya dari

¹⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan ...*, 235

¹¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathurrahman. (Jakarta: Senayan Abadi Publisng, 2004), 395.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Penerjemah Abdurrahim, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009) Juz V, 641.

harta warisan ditinjau dari dua ketentuan, yakni bagian laki-laki dan bagian perempuan. Tata cara pembagian tersebut dilakukan dua tahap. Pada tahap pertama *khuntsa* itu dianggap sebagai laki-laki, pada tahap kedua, ia dianggap sebagai perempuan.

Sementara yang ia terima adalah kurang dari pada hak yang semestinya tersebut. Adapun selisih pembagian untuk sementara waktu dibekukang hingga jelas keadaannya. Bila *khuntsa* ini wafat maka selisih baginya itu diberikan kepada para ahli warisnya. Adapun yang dimaksud dengan ungkapan “*bil adhar*” yaitu bahwa *khuntsa* diberi bagian kurang dari semestinya ialah, bahwa bila bagiannya sebagai perempuan lebih kecil dari pada bagian sebagai laki-laki, maka ia dinyatakan sebagai seorang perempuan. Begitu pula sebaliknya, yaitu bila bagiannya sebagai laki-laki lebih kecil dari pada bagian perempuan maka ia dianggap sebagai seorang laki-laki.¹³

Dalam menentukan bagian warisan *khuntsa ghairu musykil*, Imam Abu Hanifah dan Ali Ash-Shabuni sepakat dengan melihat kepada keluarnya air seni si *khuntsa*. Dengan melihat jalan keluar air seninya, maka hukum warisannya menjadi jelas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang warisan *khunsa*. Beliau bersabda:

يُورَثُ مِنْ حَيْثُ يُؤُولُ (رواه ابن عباس)

“*Khunsa* ini mewarisi berdasarkan awal pertama keluar kencingnya”. (HR. Ibnu Abbas).¹⁴

Jika belum diketahui, maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkan air seni.¹⁵ karena yang mengeluarkan air seni lebih dahulu menunjukkan kepada alat kelamin yang asli.¹⁶ Sebagaimana yang tercatat dalam kitab *Rahmat al-Ummah fi al-Ikhtilaf al-*

¹³ Muhammad Ali Al-Shabuni. Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah. Penerjemah Hamdan Rasyid (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 230.

¹⁴ Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa bin Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al- Kubro*, (t.t: Mauqi al-Islami, t.th), 261.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta; Kencana, 2012), 140.

¹⁶ Alau al-Din Abu Bakar bin Masud al-Kasani al-Hanafii, *Badai al-Shanai fi Tartib al-Syaroi*, (t.t: Mauqi al-Islami, t.th), 125.

Aimmah, sebagai berikut:

فَإِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ ، وَإِنْ بَالَ مِنَ الْفَرْجِ فَهُوَ أُنْثَىٰ أَوْ مِنْهُمَا اعْتَبَرَ اسْبَقَهُمَا
فَإِنْ اسْتَوَىٰ بَقِيَ عَلَىٰ إِشْكَالِهِ

“Apabila (khunsa) kencing melalui zakar maka ia adalah laki-laki, atau melalui vagina maka ia perempuan, atau melalui keduanya maka dilihat mana yang dahulu mengeluarkan kencingnya, apabila tetap sama ketika mengeluarkannya maka ia digolongkan menjadi khunsa musykil”.

Alasan menetapkan cara kencing sebagai tanda yang ditetapkan oleh Nabi untuk mengetahui jenis kelamin karena hal tersebut adalah tanda umum yang dapat ditemukan pada anak kecil dan orang dewasa. Sedangkan tanda lainnya seperti tumbuh janggut pada laki-laki dan tumbuh payudara pada wanita baru akan dapat diketahui setelah dewasa.¹⁷ Jika pada saat dewasa khunsa tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kejelasannya, maka ia digolongkan sebagai *khunsa musykil*. Menurut penulis, pembagian warisan kepada *khunsa musykil* sudah jelas, dan para ulama telah sepakat menghukumi warisan *khunsa musykil* berdasarkan jalan keluarnya air seni.

Analisis kedua adalah pembagian warisan *khunsa musykil*. Imam Abu Hanifah dan Ali Ash-Shabuni berbeda pendapat dalam pembagian waris *khunsa musykil*. Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa *khunsa* itu pada tahap pertama dianggap sebagai laki-laki, pada tahap kedua, ia dianggap sebagai perempuan. Sementara yang ia terima adalah kurang dari pada hak yang semestinya tersebut. Adapun selisih pembagian untuk sementara waktu dibekukang hingga jelas keadaannya. Bila *khunsa* ini wafat maka selisih baginya itu diberikan kepada para ahli warisnya.¹⁸

Menurut Imam Syafi'i, setelah semua ahli waris dan *khunsa* mendapatkan bagian yang terkecil, maka sisanya ditawaqufkan dahulu sampai status *khunsa* menjadi jelas. Tetapi jika status *khunsa* tidak menjadi jelas, maka para ahli waris harus mengadakan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta; Kencana, 2012), 140.

¹⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni. Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan ...*, 230.

perundingan untuk saling hibah menghibahkan terhadap sisa harta yang ditawaqufkan tersebut, atau *khuntsa* itu wafat, sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.¹⁹

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khuntsa musykil* mendapat bagian terkecil dari dua bagian, yaitu bagian apabila dia dianggap laki-laki dan bagian apabila dianggap perempuan. Bagian itulah yang akan diberikan kepada *khuntsa musykil*.²⁰ Sedangkan ahli waris yang lain tidak terpengaruh olehnya atau mendapatkan bagian yang meyakinkan.²¹ Cara menyelesaikannya melalui dua tahap. Tahap pertama dicari bagian pada saat dia dianggap sebagai laki-laki. Tahap kedua dicari berapa bagian pada saat dia dianggap sebagai perempuan. Cara ini juga merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

Adapun alasan Imam Syafi'i memberikan bagian terkecil kepada *khuntsa* dan ahli waris yang lainnya karena ada dua sebab, sebagaimana yang tercatat dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, pertama, Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang mewarisi tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan ketentuan yang sesungguhnya, tidak dengan keraguan. Kedua, pada dasarnya semua hukum *khuntsa* tidak dapat dijalankan kecuali dengan yakin, begitu pula mengenai ketentuan hukum waris haruslah dengan yakin.²²

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat *khuntsa musykil* diberikan bagian terkecil lagi terjelek dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan dan ahli waris yang lain tidak terpengaruh olehnya. Maksud dari pendapat tersebut adalah setelah *khuntsa* diperkirakan laki-laki dan perempuan, maka *khuntsa* diberikan bagian yang terkecil dari perkiraan tersebut. Sedangkan ahli waris yang lain tidak terpengaruh dengan keberadaan *khuntsa*. dan harta warisan tidak ada yang ditangguhkan.

¹⁹ Ali al-Shabuni, *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhawi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Beirut: Alim al-Kitab, 1985), 186.

²⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komaratif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 187.

²¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathurrahman. (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), 395.

²² Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 169.

Prinsip Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum *khuntsa* adalah mengambil hukum dengan kehati-hatian dan yang paling meyakinkan. Dan tidak boleh menetapkan hukum yang terdapat keragu-raguan di dalamnya.²³ Di dalam kitab *Ushul al-Karkhi*, Abdullah bin Hasan menyatakan kaidah dalam mazhab Hanafi sebagai berikut:

إِلْأَصْلُ أَنْ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

"Pada dasarnya, bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan keyakinan tidak akan dapat hilang dengan keraguan"²⁴

Alasan memberikan bagian yang terkecil kepada *khuntsa musykil* adalah bagian terkecil lebih meyakinkan, sedangkan bagian terbesar meragukan. Karena apabila *khuntsa* tersebut ditakdirkan laki-laki maka bagiannya banyak, dan ini meragukan. Apabila ia ditakdirkan perempuan, maka bagian ini meyakinkan. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab *Badai' as-Shana'i*, sebagai berikut:

لأن الأقل ثابت بيقين ، وفي الأكثر شك لأنه إن كان ذكرا فله الأكثر ، وإن كان

أنثى فلها الأقل فكان استحقاق الأقل ثابتا بيقين وفي استحقاق الأكثر شك فلا

يثبت الاستحقاق مع الشك على الأصل

"Karena bagian yang sangat kecil lebih meyakinkan, dan bagian yang banyak meragukan (untuk *khunsa*), karena apabila ia ditakdirkan sebagai laki-laki maka ia mendapat bagian yang banyak dan apabila ia ditakdirkan sebagai perempuan maka ia mendapat bagian yang sedikit. bagian yang sedikit lebih berhak diterima *khunsa* dan lebih meyakinkan, sedangkan bagian yang banyak tidak berhak diterima *khunsa* karena meragukan. Maka pada dasarnya tidak dibenarkan memberikan bagian yang terdapat keraguan di dalamnya".²⁵

Yang dimaksud dari berbagai hal di atas adalah, Imam Abu Hanifah dan Imam Ali Ash-Shabuni berpendapat sama bahwa dalam memutuskan kasus-kasus waris terutama

²³ Kamal al-Din Muhammad bin Humam, *Fath al-Qadir*, (t.t: Mauqi' al-Islami, t.th), 468.

²⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2009), 116.

²⁵ Alau al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafii, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syaroi'*, (t.t: Mauqi' al-Islami, t.th), 133.

waris *khuntsa musykil* haruslah ada keyakinan. Pembagian semacam ini didasarkan kepada suatu ketentuan bahwa untuk memiliki harta benda itu tidak dibenarkan selama tidak ada sebab-sebab yang meyakinkan. Dalam masalah ini terdapat keraguan antara bagian yang terkecil dengan bagian yang terbesar. Untuk memperoleh keyakinan dan menghilangkan keraguan, sudah barang tentu ditetapkan bagian yang terkecil. Suatu bagian yang masih diragukan tidak boleh dimiliki hanya semata-mata berdasarkan sesuatu sebab yang masih meragukan.²⁶

Melihat pemaparan mengenai perbedaaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ali Ash-Shabuni penulis lebih cenderung sepakat terhadap *ijtihad* Imam Ali Ash-Shabuni tentang penentuan pembagian waris *khunsa musykil*, dengan ketentuan bagian setiap ahli waris dan *khuntsa* diberikan dalam jumlah yang paling sedikit, sedangkan sisa dari harta waris yang ditanggihkan untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga jelas keadaan *khunsa* tersebut. Penulis menganggap pendapat Imam Ali Ash-Shabuni lebih relevan untuk dipakai pada masa sekarang. Penulis juga menganggap bahwa analisa Imam Abu Hanifah masih belum tuntas, karena beliau berpendapat untuk membagi-bagikan harta kepada *khuntsa* dan ahli waris tanpa sisa atau tawaqquf. Jika suatu saat ternyata *khuntsa* tersebut berubah kelamin kembali, maka bagaimana Imam Abu Hanifah mengatur hukum kewarisannya? Sedangkan harta warisan sudah terbagi-bagi kepada ahli waris yang lain.

Menurut penulis pendapat Imam Ali Ash-Shabuni sesuai dengan prinsip penetapan hukum waris dan hukum *syari`at* lainnya. Menetapkan suatu hukum haruslah meyakinkan dan jauh dari keragu-raguan. Yang pada dasarnya kehati-hatian itu lebih meyakinkan demi kemaslahatan. Dengan alasan, menurut penulis penerapan pembagian waris *khunsa musykil* untuk membagikan harta yang terkecil kepada *khunsa musykil* dan ahli waris yang lain, dengan menanggihkan sisa harta pembagian

²⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung; Al-Maarif, 2009), 48.

Persamaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ali Ash-Shabuni Tentang Kewarisan *Khuntsa Musykil*

Secara umum terdapat persamaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ali Ash-Shabuni dalam masalah waris *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghairu musykil*. Imam Abu Hanifah dan Imam Ali Ash-Shabuni memandang bahwa waris mewarisi adalah perintah yang jelas tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Sedangkan dalam ilmu ushul fikih perintah (*amar*) menunjukkan arti kewajiban yang harus dilaksanakan.²⁷ Maka waris mewarisi adalah perintah Allah SWT yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Allah SWT menjanjikan surga bagi orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang yang tidak mengindahkannya.²⁸ Allah SWT berfirman :

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan". QS. al-Nisa 13-14

Allah mengatur pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. maka ulama menghendaki kejelasan dari kelamin seseorang yang menjadi objek suatu hukum. Meskipun khunsa memiliki dua alat kelamin namun hukum yang diberlakukan padanya hanya satu yaitu laki-laki atau perempuan. Kepastian tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri.²⁹ Secara garis besar, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat sama dalam menentukan jenis kelamin *khunsa*, yakni dengan melihat ciri-ciri pada waktu kecil yaitu keluarnya air seni, dan melihat kepada

²⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam*

Istinbat Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 15.

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif 1971), 34.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 139.

ciri-ciri dewasa yaitu melihat kemana khunsa ini condong.³⁰

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah juga berpendapat sama dalam menentukan bagian warisan *khunsa ghairu musykil*. Yaitu dengan melihat dari mana air seninya keluar. Jika air seninya keluar dari kelamin laki-laki, maka ia laki-laki, dan ia mewarisi warisannya laki-laki. Jika air seninya keluar dari kelamin perempuan, maka ia perempuan, dan ia mewarisi warisannya perempuan.³¹ Jika air seninya keluar dari kedua alat kelaminnya, maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkannya.³²

Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah laki dan ia mewarisi berdasarkan warisannya laki-laki. Jika kelamin perempuan yang lebih dahulu mengeluarkan air seni, kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah perempuan dan ia mewarisi berdasarkan warisannya perempuan.³³ Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka *khunsa* tersebut termasuk *khunsa musykil*, dan warisannya ditangguhkan hingga si *khunsa* mencapai dewasa.³⁴

Dalam menentukan kewarisan khunsa dewasa pun Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat sama yaitu dengan melihat tanda- tanda kedewasaannya. Jika timbul tanda-tanda kedewasaannya. Seperti tumbuh jenggot, timbul rasa suka kepada perempuan, mimpi basah seperti mimpinya laki-laki, maka ia laki-laki. Karena itu adalah ciri-ciri yang dimiliki laki-laki, dan ia dapat mewarisi warisannya laki-laki. Jika tumbuh padanya dua payudara seperti perempuan, dan payudara tersebut mengeluarkan ASI, atau dia haid, maka dia perempuan. Karena tanda-tanda ini hanya dimiliki oleh perempuan dan ia dapat mewarisi warisannya perempuan.

³⁰ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994) juz VIII, 168.

³¹ *Ibid.*, 168.

³² Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), juz I, 174.

³³ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994) juz VIII, 168.

³⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Abd al-Rahman al-Dimasyqi, *Rahmat al-Ummah Fi al-ikhtilaf al-Aimmah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 205.

Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ali Ash-Shabuni tentang Sistem Pembagian Hak Waris bagi *Khuntsa Musykil*

Menurut pendapat terkuat mazhab Syafi'iyah, Menurut pendapat yang paling kuat, *khuntsa musykil* di beri harta warisan *bil adhar* (yang kurang dari hak semestinya), maka dicermati bagian yang menjadi haknya dari harta warisan ditinjau dari dua ketentuan, yakni bagian laki-laki dan bagian perempuan. Tata cara pembagian tersebut dilakukan dua tahap. Pada tahap pertama *khuntsa* itu dianggap sebagai laki-laki, pada tahap kedua, ia dianggap sebagai perempuan. Sementara yang ia terima adalah kurang dari pada hak yang semestinya tersebut. Adapun selisih pembagian untuk sementara waktu dibekukang hingga jelas keadaannya. Bila *khuntsa* ini wafat maka selisih baginya itu diberikan kepada para ahli warisnya.³⁵ Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khuntsa musykil* diberikan bagian terkecil lagi terjelek dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan dan ahli waris yang lain tidak terpengaruh olehnya.³⁶

Pendapat semacam ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf dengan perincian sebagai berikut :³⁷ Jika ia sebagai ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang terdekat, ia tidak diberi bagian sedikitpun, walaupun menurut perkiraan yang seminimal-minimalnya. Jika menurut suatu kondisi ia sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan, tetapi menurut kondisi yang lain ia tidak dapat warisan, maka ia tidak memperoleh warisan sedikit pun. Jika tidak dalam keadaan seperti tersebut di atas, ia diberi bagian harta pusaka yang terkecil jumlahnya atau terjelek keadaannya dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan. Ini berarti bila suatu penerimaan atas dasar perkiraan laki-laki itu lebih sedikit dari penerimaan atas dasar perempuan, maka ia diberi bagian penerimaan laki-laki. Bila penerimaannya sebagai perempuan lebih sedikit dari penerimaan sebagai laki-laki, maka ia diberi bagian perempuan. Kemudian

³⁵ Muhammad Ali Al-Shabuni. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Penerjemah Hamdan Rasyid (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, , 2005), 230.

³⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 395.

³⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif 1971), 487.

para ahli waris lain diberikan bagian yang terbaik dan meyakinkan dari kedua bagian sekiranya si *khunsa* diperkirakan laki-laki dan perempuan. Di sini terdapat perbedaan kembali, yaitu Imam Syafi'i berpendapat membagi-bagikan harta kepada *khunsa* dan ahli waris yang lain dengan bagian terkecil, lalu sisa harta ditangguhkan sampai status *khunsa* menjadi jelas. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat membagi-bagikan harta kepada *khunsa* dengan bagian terkecil, sedangkan ahli waris yang lain mendapat bagian yang meyakinkan, dan tidak ada harta yang ditangguhkan.

Kesimpulan

Kedudukan *khunsa musykil* dalam Hukum Islam diakui keberadaannya. Namun banci di sini adalah banci hermaphrodite, bukan banci transeksual maupun tranvetisme. Manhaj istimbat al hukmi Imam Abu Hanifah dan Imam Ali Ash Shobuni. *Pertama*, Prinsip Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum *khunsa* adalah mengambil hukum dengan kehati-hatian dan yang paling meyakinkan. Dan tidak boleh menetapkan hukum yang terdapat keragu-raguan di dalamnya. Kedua, Imam Ali Ash Shobuni Dalam menuangkan pemikirannya, ash-Shabuni tidak tergesa-gesa dan tidak sekedar mengejar kuantitas karya tertulis semata, namun menekankan bobot ilmiah, kedalam pemahaman, serta mengedepankan kualitas dari karya ilmiah yang dihasilkan, agar mendekati kesempurnaan dan memprioritaskan validitas serta tingkat kebenaran.

Tata cara pembagian harta waris bagi *khunsa musykil* menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Ali As-Shobuni ada beberapa tahapan. Imam Abu Hanifah dan Ali Ash-Shabuni berbeda pendapat dalam pembagian waris *khunsa musykil*. Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa *khunsa* itu pada tahap pertama dianggap sebagai laki-laki, pada tahap kedua, ia dianggap sebagai perempuan. Sementara yang ia terima adalah kurang dari pada hak yang semestinya tersebut. Adapun selisih pembagian untuk sementara waktu dibekukang hingga jelas keadaannya. Bila *khunsa* ini wafat maka selisih baginya itu diberikan kepada para ahli warisnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khunsa musykil*

mendapat bagian terkecil dari dua bagian, yaitu bagian apabila dia dianggap laki-laki dan bagian apabila dianggap perempuan. Bagian itulah yang akan diberikan kepada *khuntsa musykil*.⁵ Sedangkan ahli waris yang lain tidak terpengaruh olehnya atau mendapatkan bagian yang meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. A., Masrokhin, M., & Anwar, K. (2021). GUARDIANS CONCEPT IN QUR'AN PERSPECTIVE . *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* , 6(1), 95 - 114. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i1.1642>
- al-Jurjany, Ali bin Muhammad. Syarhus Sayyid Syarif „ala Sirajiyah, Kairo: Farjallahu Zaky al-Kurdy
- al-Khatib, Muhammad Asy-Syarbiny. 1958. *Mughni al-Mukhtaj*, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halaby.
- al-Lahim, Abdul Karim bin Muhammad. 2000. *Al Faraidl*. Riyadh: Al-Mamlakah Al-Arabiyah
- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. 1994. *Al-Hawi Al- Kabir*, Beirut: Daar al-Kutub al-„Ilmiyyah
- al-Qazuni, Muhammad bin Yazid, 2000. *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Darul Fikr
- al-Shabuni, Muhammad Ali. 1985. *al-Mawarits fi al-Syari“ah al-Islamiyyah fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah*, Beirut: Alim al-Kitab
- Basyir, Ahmad Azar. 2004. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Pres
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. 2009. *Panduan Waris Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. 1983. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait,
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. 2004. *Hukum Waris*, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komaratif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Qudamah. Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad, Abdullah bin Ahmad. 1985. *Al-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani*. Beirut: Daar al-Fikr
- Thaha, Muhammad. 2007. *Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai
- Wizarah At Tarbiyah wa At Ta'allum. 1996. *Ilmu Al-Faraidl wa Al-Mawarits*. (Riyadh: Al-Mamlakah Al-Arabiyah